



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 449 /KMK.01/2001

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN DAN
IDENTIFIKASI BARANG**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang pengujian dan identifikasi barang dipandang perlu untuk menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang, Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 184.1/M.PAN/7/2001 tanggal 18 Juli 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG.**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TIPOLOGI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Balai Pengujian dan Identifikasi Barang adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang pengujian dan identifikasi barang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Balai Pengujian dan Identifikasi Barang secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Teknis Kepabeanan.
- (3) Balai Pengujian dan Identifikasi Barang dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Pengujian dan Identifikasi Barang mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratoris dan identifikasi barang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengujian dan Identifikasi Barang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategik dan program serta evaluasi pelaksanaan pengujian laboratoris dan identifikasi barang;
- b. pelaksanaan pengujian laboratoris dan atau pengujian ulang laboratoris dan identifikasi barang;
- c. pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang;
- d. penelitian, pengembangan dan evaluasi metode pengujian dan identifikasi barang;
- e. penyiapan bahan penyusunan standardisasi dan pembakuan metode pengujian dan identifikasi barang;
- f. pemeliharaan dan perawatan sarana laboratorium;
- g. pelaksanaan administrasi Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Bagian Kedua

Tipologi

Pasal 4

Balai Pengujian dan Identifikasi Barang terdiri dari 2 (dua) Tipe sebagai berikut :

- a. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A;
- b. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A

Pasal 5

Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Program dan Evaluasi;
- c. Seksi Pelayanan Teknis;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan dan perawatan sarana laboratorium, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik serta penyusunan laporan.
- (2) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan evaluasi serta penyiapan bahan penyusunan standardisasi dan pembakuan metode pengujian laboratoris dan identifikasi barang.
- (3) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis pengujian laboratoris dan identifikasi barang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bagian Kedua

Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B

Pasal 7

Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pelayanan Teknis;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan dan perawatan sarana laboratorium, serta penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, penyusunan program, evaluasi, dan penyusunan laporan.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis serta penyiapan bahan penyusunan standardisasi dan pembakuan metode pengujian laboratoris dan identifikasi barang.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang serta dengan Instansi lain di luar Balai Pengujian dan Identifikasi Barang sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 17

(1) Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Pengujian dan Identifikasi Barang menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang masing-masing dan Kepala Subbagian Umum menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.
- (3) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang membawahkannya.

BAB V

LOKASI

Pasal 18

- (1) Sejak berlakunya Keputusan ini, terdapat 3 (tiga) Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.
- (2) Nama, lokasi, tipe dan wilayah kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB VI

ESELONISASI

Pasal 19

- (1) Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A adalah jabatan eselon III a.
- (2) Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B adalah jabatan eselon III b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A adalah jabatan eselon IV a.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B adalah jabatan eselon IV b.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 21

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Pebruari 1998 sepanjang yang mengatur mengenai Balai Pengujian dan Identifikasi Barang dan Loka Pengujian dan Identifikasi Barang, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.-

RIZAL RAMLI

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen**

**Koemoro Warsito, S.H.
NIP 060041898**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**NAMA, TIPE, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG**

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **449**/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG

NO.	N A M A	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta	A	Kantor Pusat DJBC Jakarta	1. Sebagai laboratorium Pusat; 2. Kantor Wilayah IV DJBC; 3. Kantor Wilayah V DJBC.
2.	Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Medan	B	Kantor Wilayah I DJBC Medan	1. Kantor Wilayah I DJBC; 2. Kantor Wilayah II DJBC; 3. Kantor Wilayah III DJBC; 4. Kantor Wilayah XIII DJBC.
3.	Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Surabaya	B	Kantor Wilayah VII DJBC Surabaya	1. Kantor Wilayah VI DJBC; 2. Kantor Wilayah VII DJBC; 3. Kantor Wilayah VIII DJBC; 4. Kantor Wilayah IX DJBC; 5. Kantor Wilayah X DJBC; 6. Kantor Wilayah XI DJBC; 7. Kantor Wilayah XII DJBC.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.-

RIZAL RAMLI


Koemoro Warsito, S.H.
NIP 060041898



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 449/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI
BARANG

**BAGAN ORGANISASI
BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG TIPE A**





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**BAGAN ORGANISASI
BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG TIPE B**

